

TANGGUNG JAWAB JASA ANGKUTAN UDARA TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT MELALUI PENELITIAN DI PT GAPURA ANGKASA DENPASAR

Oleh
Ida Ayu Dian Putri Yuliana
AA. Ketut Sukranatha
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tanggung jawab jasa angkutan udara terhadap kecelakaan pesawat, ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam mengenai tanggung jawab perusahaan pengangkutan udara dalam kecelakaan pesawat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang dimana penulisan empiris mengacu pada pendekatan dengan aspek melalui penelitian di PT Gapura Angkasa Denpasar dan buku/bahan hukum. Kesimpulan dari penulisan ini adalah besar ganti rugi yang harus dibayarkan berdasarkan kerugian yang dialami oleh penumpang. Persyaratan pengajuan ganti rugi harus disertakan dengan dokumen yang terkait serta surat keterangan dari pihak yang berwenang.

Kata kunci: Tanggung jawab, Jasa Angkutan Udara, Ganti rugi.

ABSTRACT

Responsibility of air transport services to the plane crash, was written with the aim to know and understand more about the responsibilities of the air carrier in a plane crash. In this research uses empirical legal research, which is where the writing refers to the approach to the empirical aspects of the research and books / materials laws. The conclusion of this paper is to a large indemnity to be paid based on the losses suffered by the passengers. Compensation filing requirements must be included with the related documents as well as a certificate from the authorities.

Keywords: Responsibility, Air Freight, Indemnity.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman banyak kebutuhan manusia yang didasarkan pada kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan seorang tersebut mempunyai tujuan yang berbeda antara individu satu dengan yang lainnya, seperti contoh dengan para pengusaha yang selalu melakukan perjalanan dengan tujuan melakukan kunjungan atau peninjauan tentang bisnis yang akan dilakukannya. Selain itu banyak kelompok

orang yang sering melakukan perjalanan pula dengan tujuan yang berbeda-beda tentunya.

Dipandang dari luas wilayah, dan penyebaran penduduknya, penyelenggaraan angkutan udara di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari memegang peran yang sangat penting dalam berbagai kegiatan, karena masyarakat dalam melakukan aktivitas sering menggunakan pesawat udara karena sarana perhubungan yang cepat, efisien dan nyaman sehingga merupakan pilihan yang paling tepat dalam kehidupan dunia modern yang menuntut segala sesuatu serba cepat dan efisien. Namun penyelenggaraan beberapa tahun terakhir ini penyelenggara angkutan udara masih menunjukkan sering terjadi kecelakaan, dengan berbagai sebab yang mengakibatkan kerugian terhadap pengguna jasa angkutan udara sebagai konsumen. Kecelakaan (accident) adalah suatu peristiwa diluar kemampuan manusia yang terjadi selama berada di dalam pesawat udara dari bandar udara keberangkatan ke bandar udara tujuan, dimana terjadi kematian, luka parah atau kerugian. Kecelakaan-kecelakaan pesawat udara tersebut dapat disebabkan berbagai faktor antara lain faktor manusia, mesin pesawat udara dan cuaca.¹ Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tentang “Tanggung Jawab Jasa Angkutan Udara terhadap Kecelakaan Pesawat”.

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini adalah : Untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam mengenai tanggung jawab perusahaan pengangkutan udara dalam kecelakaan pesawat di PT Gapura Angkasa Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris dan berlokasi di PT Gapura Angkasa Denpasar, karena mendekati masalah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum dengan aspek empiris digunakan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.² Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu yang berupaya untuk menggambarkan secara lengkap

¹ Martono HK, 1987, *Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*, Alumni, Bandung, Hal.102.

² Soetrisno Hadi, 1978, *Metodologi Research*, UGM, Yogyakarta, Hal.49.

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis yang digunakan adalah dengan cara kualitatif, kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif.³

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Angkutan Udara terhadap Kecelakaan Pesawat Melalui Penelitian di PT Gapura Angkasa

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Surya Adi Asmara sebagai pegawai PT Gapura Angkasa di Denpasar Bali, tentang Tanggung Jawab Jasa Pengangkut Udara yaitu Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan pesawat terhadap :

- a. Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka.
- b. Hilang atau rusaknya bagasi kabin.
- c. Hilang, musnah atau rusaknya bagasi tercatat.

Terkadang dalam pembayaran kompensasi terhadap pengguna jasa angkutan udara yang mengalami kerugian diselesaikan melalui dua mekanisme yaitu mediasi atau litigasi. Contohnya mekanisme mediasi jasa angkutan udara menawarkan kepada pengguna jasa angkutan udara pembayaran kompensasi sebesar Rp 200.000 sedangkan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2011 yaitu pembayaran kompensasi sebesar Rp 500.000 dan contoh litigasi melalui pengadilan yaitu jasa angkutan udara membayar kompensasi terhadap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Pasal 3 bagian a, besarnya ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka yaitu sebagai berikut :

- Penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar Rp 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang.

³ Kartini Kartono, 1986, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni Bandung, Hal.171.

Dan untuk penumpang yang mengalami cacat tetap pada pasal 3 bagian c yaitu :

- Penumpang yang dinyatakan cacat tetap total oleh dokter dalam jangka waktu paling lambat 60 hari kerja sejak terjadinya kecelakaan diberikan ganti kerugian sebesar Rp 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang.

Sedangkan pada pasal 3 bagian e, penumpang yang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, klinik atau balai pengobatan sebagai pasien rawat inap atau rawat jalan, akan diberikan ganti kerugian sebesar biaya perawatan yang nyata paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per penumpang.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara pada pasal 15, besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal, ditetapkan berdasarkan kriteria :

- a. Tingkat hidup yang layak rakyat Indonesia
- b. Kelangsungan hidup Badan Usaha Angkutan Udara
- c. Tingkat inflasi kumulatif
- d. Pendapatan perkapita
- e. Perkiraan usia harapan hidup
- f. Perkembangan nilai mata uang

Tuntutan ganti kerugian oleh penumpang dan /atau pengirim barang serta pihak ketiga yang mengalami kerugian berdasarkan bukti:

- a. Dokumen terkait yang membuktikan sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tiket, bukti bagasi tercatat (claim tag) atau surat muatan udara (airway bill) atau bukti lain yang mendukung dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Surat keterangan dari pihak yang berwenang mengeluarkan bukti telah terjadinya kerugian jiwa dan raga atau harta benda terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat pengoperasian pesawat udara.

Dalam penyelesaian sengketa ini, besaran ganti kerugian yang diatur dalam peraturan ini tidak menutup kesempatan kepada penumpang, ahli waris, penerima kargo atau pihak ketiga untuk menuntut pengangkut ke Pengadilan Negeri di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

III. KESIMPULAN

Tanggung jawab jasa angkutan udara terhadap kecelakaan pesawat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dapat disimpulkan sebagai berikut : Tanggung jawab jasa pengangkut angkutan udara terhadap penumpang dalam kecelakaan pesawat yaitu pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka. Besar ganti rugi yang harus dibayarkan berdasarkan kerugian yang dialami oleh penumpang. Persyaratan pengajuan ganti rugi harus disertakan dengan dokumen yang terkait serta surat keterangan dari pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Kartini Kartono, 1986, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni Bandung, Hal.171.

Martono HK, 1987, *Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*, Alumni, Bandung, Hal.102.

Soetrisno Hadi, 1978, *Metodologi Research*, UGM, Yogyakarta, Hal.49.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara